



P U T U S A N

NOMOR 858 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. JOHN IBO, M.M.;**
Tempat lahir : Sentani;
Umur / tanggal lahir : 64 tahun / 18 Februari 1947;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mandala Nomor 1 Dok V Atas,
Jayapura Utara, Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan (Advent);
Pekerjaan : Ketua DPRP Papua;
Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. JOHN IBO, MM selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.81-751 Tahun 2004 tanggal 12 November 2004 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ANDI BASO BASALENG selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua pada saat itu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 126/M/2001 tanggal 27 Juni 2001 dan PAUL ONIBALA, SE selaku mantan Kepala Biro Keuangan Provinsi Papua yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor SK. 821.2-3151 tanggal 1 Oktober 2004 (masing-masing dituntut secara terpisah), pada bulan Januari tahun 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau pada waktu-waktu lain yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua dan di Kantor Gubernur Provinsi Papua di Jayapura atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam wilayah Provinsi Papua atau pada suatu tempat lain, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

029/KMA/SK/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut, secara melawan hukum mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Drs. JOHN IBO, MM selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) pada tanggal 05 Januari 2006 membuat surat kuasa kepada ELIEZER PRAWAR untuk mengurus dan menerima uang sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) untuk keperluan Ketua DPRD Papua, kemudian pada tanggal 1 April 2006 menyurati Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Papua dengan Surat Nomor 163.1/1106 perihal Pencairan Bantuan Dana untuk Perbaikan Fasilitas Perumahan Ketua DPRD, selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2006 Terdakwa membuat dan menandatangani memo yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Papua Drs. ANDI BASO BASALENG selaku Ketua Panitia Anggaran Eksekutif yang pada intinya meminta agar dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dianggarkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Biro Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Papua agar dibagi menjadi 2 (dua) dengan rincian :
 1. Dana sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) supaya dimasukkan ke dalam Pos Bantuan Pemegang Kas Sekretariat Daerah untuk Penyelesaian Rumah Tinggal Ketua DPRD;
 2. Dana sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembangunan rumah 2 (dua) orang Wakil Ketua DPRD;
- Bahwa atas dasar memo Terdakwa tersebut, selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2006 Drs. ANDI BASO BASALENG mendisposisikan kepada Kepala BP3D Provinsi Papua supaya dapat berkoordinasi dengan Kepala Biro Keuangan PAUL ONIBALA, SE untuk penanganan lebih lanjut;
- Selanjutnya karena dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dimintakan Terdakwa Drs. JOHN IBO, MM sesuai memo tidak dianggarkan sebagai Bantuan Keuangan Pemeliharaan Rumah Tinggal Ketua DPRD, kemudian Panitia Anggaran Eksekutif yang dalam hal ini diwakili oleh saudara GERZON JITMAU, SH, MM selaku Kepala Bidang Sosial Budaya BP3D Provinsi Papua dan dari pihak Legislatif yang diwakili

Hal. 2 dari 45 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara YANCE KAYAME selaku Ketua Komisi A DPRD Papua membahas masalah tersebut, dan dari pembahasan tersebut akhirnya disetujui dan dibuatkan Berita Acara Pembahasan Penempatan Dana Jabatan Pimpinan DPRD dengan mitra Eksekutif dan Legislatif yang ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2006 oleh saudara YANCE KAYAME dan saudara GERZON JITMAU, SH, MM dan diketahui oleh Terdakwa Drs. JOHN IBO, MM selaku Ketua DPRD Provinsi Papua di mana dari Belanja Langsung jumlah total Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah) dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Biro Pengelolaan Barang Daerah Sekretariat Provinsi Daerah dapat menjadi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk Rehab dan Pembangunan Rumah Wakil Ketua DPRD, sedangkan dana sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) untuk penyelesaian rumah tinggal Ketua DPRD dapat digeser dan ditempatkan dalam Pos Pemegang Kas Sekretaris Daerah Provinsi Papua;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Penempatan Dana Jabatan Pimpinan DPRD dengan mitra Eksekutif dan Legislatif yang ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2006, selanjutnya Terdakwa Drs. JOHN IBO, MM menyurati Drs. Andi Baso Basaleng dengan memo tertanggal 8 Juni 2006 yang intinya mohon pertimbangan dan persetujuan saudara untuk realisasi dana sejumlah Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) pada pos PK (Pemegang Kas) Sekda untuk penyelesaian rumah tinggal Ketua DPRD, kemudian atas dasar memo tersebut Drs. Andi Baso Basaleng mendisposisikan kepada Paul Onibala, SE selaku Kepala Biro Keuangan berdasarkan lembar disposisi tanggal 18 Juni 2006 dengan instruksi harap diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2006 disahkan dengan Surat Penetapan Nomor 73 Tahun 2006 tanggal 15 Juni 2006, dialokasikan dana bantuan untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Kemasyarakatan dengan kode rekening nomor 2 01 03 4 5 2 sebesar Rp268.039.449.000,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang di dalamnya terdapat Dana Bantuan Keuangan untuk Rumah Tinggal dengan kode rekening nomor 2 01 03 4 5 04 01 2 sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) serta Dana Bantuan untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Instansi Vertikal dengan kode rekening nomor 2 01 03 4 7 01 01 2 sebesar Rp103.628.900.000,00

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006;

- Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Penempatan Dana Jabatan Pimpinan DPRP dengan mitra Eksekutif dan Legislatif yang ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2006, selanjutnya Terdakwa Drs. JOHN IBO, MM menyurati PAUL ONIBALA, SE selaku Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Papua dengan memonya tertanggal 13 Juli 2006 dan atas dasar surat tersebut PAUL ONIBALA, SE mendisposisikan kepada Kabag Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Papua untuk dapat berkoordinasi dengan Pemegang Kas Khusus Setda Provinsi Papua;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2006 PAUL ONIBALA, SE selaku Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Papua mendisposisikan surat kepada MARTHEN SARWOM, SE selaku Pemegang Kas Khusus Setda Provinsi Papua yang intinya bahwa berkas rincian biaya akan disampaikan langsung melalui PKK Setda dan Dana Legislasi DPRP melalui Non Dik Tahun Anggaran 2006 kemudian saudara MARTHEN SARWOM, SE pada tanggal 2 Agustus 2006 menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Beban Tetap Anggaran Rutin Nomor R/276/BT/2006 tanggal 2 Agustus 2006 sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran bantuan Pemerintah Provinsi Papua kepada Legislasi Dewan guna biaya penyelesaian rumah tinggal Ketua DPRP yang diambil dari Belanja Bantuan Keuangan untuk Instansi Vertikal dengan kode rekening 2 01 03 4 7 01 01 2 dan dana sebesar Rp103.628.900.000,00 (seratus tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), dan dari SPP sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) tersebut PAUL ONIBALA, SE selaku Kepala Biro Keuangan menyetujui dengan membubuhkan paraf, kemudian Drs. ANDI BASO BASALENG selaku Sekda Provinsi Papua menandatangani surat permintaan pembayaran tersebut;
- Bahwa setelah SPP ditandatangani oleh Drs. ANDI BASO BASALENG selanjutnya PAUL ONIBALA, SE selaku Kepala Biro Keuangan menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01791/BT/2006 tanggal 3 Agustus 2006 sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran bantuan Pemerintah Provinsi Papua kepada Legislasi Dewan guna biaya penyelesaian rumah tinggal Ketua DPRP, dan pada saat itu juga saudara Drs. JOHN

Hal. 4 dari 45 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATRUTTY, MM, Ph.D berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 April 2006 dan Drs, JOHN IBO, MM mengambil SPM tersebut dari Paul Onibala, SE di mana SPM itu kemudian dibawanya kepada Petugas Kas Daerah Bank Papua untuk dicairkan, dan setelah dana sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) cair dan diterima oleh saudara Drs. JOHN MATRUTTY, MM, Ph.D, selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada Drs. JOHN IBO, MM di ruang kerjanya di kantor DPR Papua;

- Bahwa selain dana yang berasal dari dana bantuan untuk instansi vertikal sebagaimana tersebut di atas, kemudian pada tanggal 29 Desember 2006 Terdakwa Drs. JOHN IBO, MM memerintahkan saudara ELIEZER PRAWAR untuk menanyakan pencairan dana tahap II sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) kepada PAUL ONIBALA, SE selaku Kepala Biro Keuangan dengan membawa surat kuasa dari Terdakwa Drs. JOHN IBO, MM yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Januari 2006, selanjutnya PAUL ONIBALA, SE memerintahkan saudara MARTHEN SARWOM, SE selaku Pemegang Kas Khusus Sekretaris Daerah Provinsi Papua untuk menerbitkan Surat Pemintaan Pembayaran (SPP) Beban Tetap Anggaran Rutin Nomor R/1447/BT/2006 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) untuk penyelesaian rumah Ketua DPRP yang diambil dari Belanja Bantuan Keuangan untuk Organisasi Kemasyarakatan dengan kode rekening 2 01 03 4 5 34 01 2, setelah itu Drs. ANDI BASO BASALENG menyetujuinya dengan menandatangani SPP tersebut kemudian PAUL ONIBALA, SE menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 95543/BT/2006 tanggal 29 Desember 2006 dengan nilai sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran Bantuan Pemerintah Provinsi Papua kepada DPRP Provinsi Papua dalam rangka menunjang biaya penyelesaian rumah Ketua DPRP Provinsi Papua guna biaya penyelesaian rumah tinggal Ketua DPRP, selanjutnya pada hari itu juga SPM tersebut dibawa oleh saudara ELIEZER PRAWAR bersama-sama dengan saudara MULYANI, S.Sos ke Bank Papua untuk mencairkan SPM tersebut;
- Bahwa setelah SPM Nomor 95543/BT/2006 tanggal 29 Desember 2006 cair, selanjutnya saudara ELIEZER PRAWAR menelepon Terdakwa Drs. JOHN IBO, MM yang saat itu sedang berada di Jakarta, untuk memberitahukan bahwa dana telah cair dari Bank Papua, kemudian Terdakwa memerintahkan saudara ELIEZER PRAWAR supaya dari dana

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) agar dipisahkan dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada saudara BOBBY (salah satu karyawan BII Cabang Jayapura), dan atas perintah tersebut maka saudara ELIEZER PRAWAR menghubungi saudara BOBBY untuk penyerahan uang sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) agar dimasukkan ke rekening Terdakwa yang terdapat pada BII Cabang Jayapura, sedangkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibawa oleh saudara ELIEZER PRAWAR ke Jakarta dan diserahkan langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa permintaan dan penggunaan dana yang berasal dari Bantuan Instansi Vertikal dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan, sangat bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan “bahwa pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, kemudian pada Ayat (2) menyebutkan belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan kepada APBD”, bukan kepada masing-masing mata anggaran sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua DPRD dalam melakukan permintaan dana untuk perbaikan dan penyelesaian rumah tinggal Ketua DPRD seharusnya disertai dan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah, tetapi pada kenyataannya bukti-bukti yang diajukan untuk melakukan pembayaran adalah sebuah memo yang ditandatangani oleh Terdakwa, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang dalam Pasal 49 Ayat (5) menyatakan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang dalam Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap

Hal. 6 dari 45 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

- Bahwa setelah dana sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah) yang terdiri dari pencairan pertama tanggal 3 Agustus 2006 sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) dan pencairan kedua tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa Drs. JOHN IBO, MM seharusnya dipakai untuk biaya penyelesaian rumah tinggal Ketua DPRP namun pada kenyataannya Terdakwa tidak menggunakan dana tersebut sebagaimana peruntukannya sehingga perbuatannya telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi, dan akibatnya negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Papua mengalami kerugian sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Belanja Bantuan Keuangan kepada Instansi Vertikal dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Masyarakat Tahun 2006 pada Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Papua yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua sesuai Surat Nomor LHPKKN - / PW26/3/2010 tanggal 12 Maret 2010;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. JOHN IBO, MM selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.81-751 Tahun 2004 tanggal 12 November 2004 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ANDI BASO BASALENG selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua pada saat itu yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 126/M/2001 tanggal 27 Juni 2001 dan PAUL ONIBALA, SE selaku mantan Kepala Biro Keuangan Provinsi Papua yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor SK. 821.2-3151 tanggal 1 Oktober 2004 (masing-masing dituntut secara terpisah),

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari tahun 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau pada waktu-waktu lain yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua dan di Kantor Gubernur Provinsi Papua di Jayapura, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam wilayah Provinsi Papua atau pada suatu tempat lain, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 080/KMA/SK/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Makassar untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. JOHN IBO, MM yang kedudukannya selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) pada tanggal 05 Januari 2006 membuat surat kuasa kepada ELIEZER PRAWAR untuk mengurus dan menerima uang sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) untuk keperluan Ketua DPRP Papua, kemudian pada tanggal 1 April 2006 menyurati Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Papua dengan Surat Nomor 163.1/1106 perihal Pencairan Bantuan Dana untuk Perbaikan Fasilitas Perumahan Ketua DPRP, selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2006 Terdakwa membuat dan menandatangani memo yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Papua Drs. ANDI BASO BASALENG selaku Ketua Panitia Anggaran Eksekutif yang pada intinya meminta agar dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dianggarkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Biro Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Papua agar dibagi menjadi 2 (dua) dengan rincian :
 1. Dana sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) supaya dimasukkan ke dalam Pos Bantuan Pemegang Kas Sekretariat Daerah untuk penyelesaian rumah tinggal Ketua DPRP;
 2. Dana sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembangunan rumah 2 (dua) orang Wakil Ketua DPRP;
- Dan atas dasar memo Terdakwa tersebut, selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2006 Drs. ANDI BASO BASALENG mendisposisikan kepada Kepala BP3D

Hal. 8 dari 45 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua supaya dapat berkoordinasi dengan Kepala Biro Keuangan PAUL ONIBALA, SE untuk penanganan lebih lanjut;

- Selanjutnya karena dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dimintakan Terdakwa Drs. JOHN IBO, MM sesuai memo tidak dianggarkan sebagai Bantuan Keuangan Pemeliharaan Rumah Tinggal Ketua DPRP, kemudian Panitia Anggaran Eksekutif yang dalam hal ini diwakili oleh saudara GERZON JITMAU, SH, MM selaku Kepala Bidang Sosial Budaya BP3D Provinsi Papua dan dari pihak Legislatif yang diwakili oleh saudara YANCE KAYAME selaku Ketua Komisi A DPRP Papua membahas masalah tersebut, dan dari pembahasan tersebut akhirnya disetujui dan dibuatkan Berita Acara Pembahasan Penempatan Dana Jabatan Pimpinan DPRP dengan mitra Eksekutif dan Legislatif yang ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2006 oleh saudara YANCE KAYAME dan saudara GERZON JITMAU, SH, MM dan diketahui oleh Terdakwa Drs. JOHN IBO, MM selaku Ketua DPRP Provinsi Papua di mana dari Belanja Langsung jumlah total Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah) dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Biro Pengelolaan Barang Daerah Sekretariat Provinsi Daerah dapat menjadi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk Rehab dan Pembangunan Rumah Wakil Ketua DPRP, sedangkan dana sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) untuk penyelesaian rumah tinggal Ketua dapat digeser dan ditempatkan dalam Pos Pemegang Kas Sekretaris Daerah Provinsi Papua;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Penempatan Dana Jabatan Pimpinan DPRP dengan mitra Eksekutif dan Legislatif yang ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2006, selanjutnya Terdakwa Drs. JOHN IBO, MM menyurati Drs. Andi Baso Basaleng dengan memo tertanggal 8 Juni 2006 yang intinya mohon pertimbangan dan persetujuan saudara untuk realisasi dana sejumlah Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) pada Pos PK (Pemegang Kas) Sekda untuk penyelesaian rumah tinggal Ketua DPRP, kemudian atas dasar memo tersebut Drs. Andi Baso Basaleng mendisposisikan kepada Paul Onibala, SE selaku Kepala Biro Keuangan berdasarkan lembar disposisi tanggal 18 Juni 2006 dengan instruksi harap diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2006 disahkan dengan Surat Penetapan Nomor 73 Tahun 2006 tanggal 15 Juni 2006, dialokasikan dana bantuan untuk Belanja

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Keuangan kepada Organisasi Kemasyarakatan dengan kode rekening nomor 2 01 03 4 5 2 sebesar Rp268.039.449.000,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang di dalamnya terdapat Dana Bantuan Keuangan untuk rumah tinggal dengan kode rekening nomor 2 01 03 4 5 04 01 2 sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) serta dana bantuan untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Instansi Vertikal dengan kode rekening nomor 2 01 03 4 7 01 01 2 sebesar Rp103.628.900.000,00 (seratus tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006;

- Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Penempatan Dana Jabatan Pimpinan DPRP dengan mitra Eksekutif dan Legislatif yang ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2006, selanjutnya Terdakwa Drs. JOHN JBO, MM menyurati PAUL ONIBALA, SE selaku Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Papua dengan memonya tertanggal 13 Juli 2006 dan atas dasar surat tersebut PAUL ONIBALA, SE mendisposisikan kepada Kabag Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Papua untuk dapat berkoordinasi dengan Pemegang Kas Khusus Setda Provinsi Papua;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2006 PAUL ONIBALA, SE selaku Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Papua mendisposisikan surat kepada MARTHEN SARWOM, SE selaku Pemegang Kas Khusus Setda Provinsi Papua yang intinya bahwa berkas rincian biaya akan disampaikan langsung melalui PKK Setda dan Dana Legislasi DPRP melalui Non Dik Tahun Anggaran 2006 kemudian saudara MARTHEN SARWOM, SE pada tanggal 2 Agustus 2006 menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Beban Tetap Anggaran Rutin Nomor R/276/BT/2006 tanggal 2 Agustus 2006 sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran bantuan Pemerintah Provinsi Papua kepada Legislasi Dewan guna biaya penyelesaian rumah tinggal Ketua DPRP yang diambil dari Belanja Bantuan Keuangan untuk Instansi Vertikal dengan kode rekening 2 01 03 4 7 01 01 2 dari dana sebesar Rp103.628.900.000,00 (seratus tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), dan dari SPP sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) tersebut PAUL ONIBALA, SE selaku Kepala Biro Keuangan menyetujui dengan membubuhkan paraf, kemudian Drs. ANDI BASO BASALENG

Hal. 10 dari 45 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Sekda Provinsi Papua menandatangani surat permintaan pembayaran tersebut;

- Bahwa setelah SPP ditandatangani oleh Drs. ANDI BASO BASALENG selanjutnya PAUL ONIBALA, SE selaku Kepala Biro Keuangan menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01791/BT/2006 tanggal 3 Agustus 2006 sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran bantuan Pemerintah Provinsi Papua kepada Legislasi Dewan guna biaya penyelesaian rumah tinggal Ketua DPRP, dan pada saat itu juga saudara Drs. JOHN MATRUTTY, MM, Ph.D berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 April 2006 dan Drs. JOHN IBO, MM, mengambil SPM tersebut dari Paul Onibala, SE di mana SPM itu kemudian dibawanya kepada Petugas Kas Daerah Bank Papua untuk dicairkan, dan setelah dana sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) cair dan diterima oleh saudara Drs. JOHN MATRUTTY, MM, Ph.D, selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada Drs. JOHN IBO, MM di ruang kerjanya di kantor DPR Papua;
- Bahwa selain dana yang berasal dari dana bantuan untuk instansi vertikal sebagaimana tersebut di atas, kemudian pada tanggal 29 Desember 2006 Terdakwa Drs. JOHN IBO, MM dengan sarana yang ada padanya karena jabatan selaku Ketua DPR Provinsi Papua memerintahkan saudara ELIEZER PRAWAR untuk menanyakan pencairan dana tahap II sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) kepada PAUL ONIBALA, SE selaku Kepala Biro Keuangan dengan membawa surat kuasa dari Terdakwa Drs. JOHN IBO, MM yang sebelumnya telah ditandatangani pada tanggal 5 Januari 2006, selanjutnya PAUL ONIBALA, SE memerintahkan saudara MARTHEN SARWOM, SE selaku Pemegang Kas Khusus Sekretaris Daerah Provinsi Papua untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Beban Tetap Anggaran Rutin Nomor R/1447/BT/2006 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) untuk penyelesaian rumah Ketua DPRP yang diambil dari Belanja Bantuan Keuangan untuk Organisasi Kemasyarakatan dengan kode rekening 2 01 03 4 5 04 01 2, setelah itu Drs. ANDI BASO BASALENG menyetujuinya dengan menandatangani SPP tersebut kemudian PAUL ONIBALA, SE menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 95543/BT/2006 tanggal 29 Desember 2006 dengan nilai sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran Bantuan Pemerintah Provinsi Papua

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada DPRP Provinsi Papua dalam rangka menunjang biaya penyelesaian rumah Ketua DPRP Provinsi Papua guna biaya penyelesaian rumah tinggal Ketua DPRP, selanjutnya pada hari itu juga SPM tersebut dibawa oleh saudara ELIEZER PRAWAR bersama-sama dengan saudara MULYANI, S.Sos ke Bank Papua untuk mencairkan SPM tersebut;

- Bahwa setelah SPM Nomor 95543/BT/2006 tanggal 29 Desember 2006 cair, selanjutnya saudara ELIEZER PRAWAR menelepon Terdakwa Drs. JOHN IBO, MM yang saat itu sedang berada di Jakarta, untuk memberitahukan bahwa dana telah cair dari Bank Papua, kemudian Terdakwa memerintahkan saudara ELIEZER PRAWAR supaya dari dana Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) agar dipisahkan dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada saudara BOBBY (salah satu karyawan BII Cabang Jayapura), dan atas perintah tersebut maka saudara ELIEZER PRAWAR menghubungi saudara BOBBY untuk penyerahan uang sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) agar dimasukkan ke rekening Terdakwa yang terdapat pada BII Cabang Jayapura, sedangkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibawa oleh saudara ELIEZER PRAWAR ke Jakarta dan diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa permintaan dan penggunaan dana yang berasal dari Bantuan Instansi Vertikal dan bantuan sosial kemasyarakatan, sangat bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan "bahwa pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, kemudian pada ayat (2) menyebutkan belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan kepada APBD", bukan kepada masing-masing mata anggaran sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa Drs. JOHN IBO, MM yang kedudukannya selaku Ketua DPRP dalam melakukan permintaan dana untuk perbaikan dan penyelesaian rumah tinggal Ketua DPRP seharusnya disertai dan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah, tetapi pada kenyataannya bukti-bukti yang diajukan untuk melakukan pembayaran adalah sebuah memo yang

Hal. 12 dari 45 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa, dengan demikian Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan selaku Ketua DPRD Provinsi Papua sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang dalam Pasal 49 Ayat (5) menyatakan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang dalam Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

- Bahwa setelah dana sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah) yang terdiri dari pencairan pertama tanggal 3 Agustus 2006 sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) dan pencairan kedua tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa Drs. JOHN IBO, MM pada kenyataannya Terdakwa tidak menggunakan dana tersebut sebagaimana peruntukannya sehingga perbuatannya telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi, dan akibatnya negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Papua mengalami kerugian sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Belanja Bantuan Keuangan kepada Instansi Vertikal dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Masyarakat Tahun 2006 pada Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Papua yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua sesuai Surat Nomor LHPKKN - / PW26/3/2010 tanggal 12 Maret 2010;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Hal. 13 dari 45 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 15 Oktober 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. JOHN IBO, MM bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. JOHN IBO, MM berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Mempidana sebagai pidana tambahan kepada Terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar Rp1.055.920.700,00 (satu miliar lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. APBD Perubahan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006;
 2. DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) Setda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006;
 3. SKO Nomor 249/BTL/2006 tanggal 02 Agustus 2006;
 4. SKO Nomor 427/BTL/2006 tanggal 29 Desember 2006;
 5. SPP Nomor R/276/BT/2006 tanggal 02 Agustus 2006;
 6. SPM Nomor 01791/BT/2006 tanggal 03 Agustus 2006;
 7. SPM Nomor 05543/BT/2006 tanggal 29 Desember 2006;
 8. Memo Ketua DPRP yang ditujukan kepada Sekda Provinsi Papua;

Hal. 14 dari 45 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berita Acara Pembahasan Penempatan Dana Jabatan Pimpinan DPRP dengan mitra Eksekutif dan Legislatif;
10. Surat pernyataan Ketua DPRP;
11. Surat kuasa dari Ketua DPRP kepada Drs. Jhon Matruty, MM., Ph.D;
12. Surat kuasa dari Ketua DPRP kepada Eliezer Prawar;
13. Tanda terima uang dari Kas Daerah oleh Drs. Jhon Matruty;
14. Surat Tanda Setoran Uang sebesar Rp381.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) dari Drs. JOHN IBO, MM, ke rekening Kas Pendapatan Daerah Provinsi Papua tanggal 06 Februari 2009;
15. 5 (lima) lembar Surat Tanda Setoran Uang sebesar @ Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) X 5 = Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari JULIANA WAROMI ke rekening Kas Pendapatan Daerah Provinsi Papua tanggal 14 Februari 2009;
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006;
- (Nomor 1 sampai dengan 16) Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drs. ANDI BASO BASALENG dan Terdakwa PAUL ONIBALA, SE;
17. Uang tunai berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dititipkan ke rekening Kejaksaan Negeri Jayapura pada Bank Mandiri Jayapura dengan nomor rekening 154-00-0459264-2;
18. 1 (satu) unit rumah di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05 seluas 3.914 M2 yang terletak di Kelurahan Waibon, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura atas nama Dra. YULIANA OKOKA (isteri tersangka) senilai Rp911.425.300,00 (sembilan ratus sebelas juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
19. 1 (satu) unit rumah di atas tanah seluas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1000 seluas 402 M2 yang terletak di Kelurahan Ardiapura, Distrik Jayapura Selatan milik tersangka namun belum dibalik nama senilai Rp2.301.654.000,00 (dua miliar tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- (Nomor 17 sampai dengan 19) dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 11/Tipikor/2012/PN-JPR tanggal 9 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. JOHN IBO, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. JOHN IBO, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 bulan dan pidana denda sebanyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa Drs. JOHN IBO, MM dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara sebanyak Rp1.055.920.700,00 (satu miliar lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) APBD Perubahan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006;
 - 2) DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) Setda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006;
 - 3) SKO Nomor 249 / BTL/2006 tanggal 02 Agustus 2006;
 - 4) SKO Nomor 427 /BTL/2006 tanggal 29 Desember 2006;
 - 5) SPP Nomor R/276/BT/2006 tanggal 02 Agustus 2006;
 - 6) SPM Nomor 01791/BT/2006 tanggal 03 Agustus 2006;
 - 7) SPM Nomor 05543/BT/2006 tanggal 29 Desember 2006;
 - 8) Memo Ketua DPRP yang ditujukan kepada Sekda Provinsi Papua;

Hal. 16 dari 45 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Berita Acara Pembahasan Penempatan Dana Jabatan Pimpinan DPRP dengan mitra Eksekutif dan Legislatif;
 - 10) Surat pernyataan Ketua DPRP;
 - 11) Surat kuasa dari Ketua DPRP kepada Drs. Jhon Matruty, MM, Ph.D;
 - 12) Surat kuasa dari Ketua DPRP kepada Eliezer Prawar;
 - 13) Tanda terima uang dari Kas Daerah oleh Drs. Jhon Matruty;
 - 14) Surat Tanda Setoran Uang sebesar Rp381.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) dari Drs. JOHN IBO, MM, ke rekening Kas Pendapatan Daerah Provinsi Papua tanggal 06 Februari 2009;
 - 15) 5 (lima) lembar Surat Tanda Setoran Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) X 5 = Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari JULIANA WAROMI ke rekening Kas Pendapatan Daerah Provinsi Papua tanggal 14 Februari 2009;
 - 16) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006; Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drs. ANDI BASO BASALENG dan Terdakwa PAUL ONIBALA, SE;
 - 17) Uang tunai berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dititipkan ke rekening Kejaksaan Negeri Jayapura pada Bank Mandiri Jayapura dengan nomor rekening 154-00-0459264-2;
 - 18) 1 (satu) unit rumah di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05 seluas 3.914 M2 yang terletak di Kelurahan Waibon, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura atas nama Dra. YULIANA OKOKA (isteri tersangka) senilai Rp911.425.300,00 (sembilan ratus sebelas juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
 - 19) 1 (satu) unit rumah di atas tanah seluas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1000 seluas 402 M2 yang terletak di Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan milik tersangka namun belum dibalik nama senilai Rp2.301.654.000,00 (dua miliar tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 03/Tipikor Banding/2013/PT.JPR. tanggal 28 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hal. 17 dari 45 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 11/Tipikor/2012/PN.Jpr., tanggal 09 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan dan untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Tipikor/2013/PN-JPR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2013 Terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2013 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Mei 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 23 Mei 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 13 Mei 2013 dan Terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 23 Mei 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum terlihat jelas dalam pertimbangan hukum pada putusannya halaman 17-18 alinea 7 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama memori banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, yang semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil

Hal. 18 dari 45 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding." Dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa James Simanjuntak, SH..MH sebagai Penasihat Hukum dari Pemohon Kasasi baru pada waktu Terdakwa / Pemohon Kasasi mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 09 Januari 2013 Nomor 11/Tipikor/2012/PN.JPR tersebut, sedangkan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi pada pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama adalah Pieter EH, SH. sehingga jelas materi pembelaan yang dibuat oleh saudara Pieter EH,SH. berbeda dengan materi memori yang dibuat oleh James Simanjuntak,SH.,MH selaku Penasihat Hukum Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat banding. Yakni :
 - a. Pada pledoi tertanggal 12 November 2012 yang dibuat oleh Pieter EH,SH. langsung membahas tentang unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tetapi dalam memori banding yang dibuat James Simanjuntak,SH.,MH. menguraikan tentang :
 - 1). Kesalahan atau kekeliruan Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan, yakni pasal undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang didakwakan tidak tepat;
 - 2). Susunan dakwaan yang dibuat Penuntut Umum tidak tepat;
 - 3). Kualifikasi perbuatan yang didalilkan oleh Penuntut Umum tidak tepat;
 - 4). Analisa yuridis terhadap dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dari uraian di atas sangat jelas bahwa hal-hal yang diuraikan dalam memori banding jelas berbeda dengan yang diuraikan dalam pembelaan yang dibuat oleh Pieter EH,SH. Jadi bagaimana mungkin Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan dalam pertimbangan hukumnya, seperti di kutip di atas dikatakan bahwa memori banding merupakan pengulangan dari pembelaan;
 - b. Bahwa juga tidak benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding seperti dikutip di atas yang menyatakan :

"..... yang semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding";

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikatakan tidak benar pertimbangan hukum tersebut karena dalam seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya, tidak terdapat pertimbangan terhadap materi pembelaan. Cuma dalam putusannya halaman 4 dan halaman 5 hanya menyatakan bahwa pembelaan Terdakwa menyatakan agar Majelis Hakim membebaskan dirinya dan merehabilitasi namanya dalam kedudukan dan martabatnya karena tidak merasa melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan padanya dan juga dalam pembelaan Penasihat Hukumnya Pieter EH,SH. Menyatakan bahwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Penuntut Umum. Kemudian dalam pertimbangan hukumnya halaman 89 alinea 2 baris ke-5 hanya menyatakan, "maka Majelis Hakim, tidak sependapat dengan argumentasi hukum dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa", tetapi dalam seluruh pertimbangan hukumnya tidak terdapat bantahan Majelis Hakim terhadap alasan-alasan Penasihat Hukum yang membuktikan bahwa unsur-unsur dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga tidak terbukti, sehingga Penasihat Hukum berkesimpulan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi;

Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Banding membaca materi memori banding dengan baik, maka sangat jelas materi pembelaan dan materi memori banding sangat berbeda, dan oleh karena berbeda maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan Pemohon Kasasi, walaupun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana diuraikan dalam memori banding, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding menjelaskan alasannya. Oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan materi memori banding Pemohon Kasasi menyebabkan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini telah tidak menerapkan hukum dengan benar dan harus dibatalkan karena putusannya kurang pertimbangan;

2. Bahwa kemudian Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding seperti terdapat dalam putusannya halaman 18 alinea 2 yang menyatakan :
"Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Jayapura



Nomor II/Tipikor/2012/PN.JPR tanggal 09 Januari 2013 serta memori banding dan tambahan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga ia harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, namun Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair, dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding";

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding selaku pemeriksa perkara sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura sebagai pertimbangan hukumnya (yang notabene telah tidak menerapkan hukum dengan benar), maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak teliti memeriksa kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding telah turut tidak menerapkan hukum dengan benar;

Bahwa adapun kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyebabkan penerapan hukum menjadi tidak benar, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim Tingkat Banding / Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengadili tentang syarat formil dan syarat materiil surat dakwaan Penuntut Umum, yang tidak jelas atau kabur, karena tidak sesuai dengan Pasal 143 KUHP;

Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku pemeriksa perkara begitu saja menerima surat dakwaan Penuntut Umum, tanpa memeriksa lebih dulu tentang syarat formil dan syarat materiil surat dakwaan tersebut, sehingga Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap cara Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dan mempertanyakan tentang kapabilitas dan kenetralan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, padahal bila diteliti secara baik, pasal yang didakwakan tidak tepat dan juga surat dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil suatu surat dakwaan;

Agar hukum diterapkan dengan benar dan tepat, maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding selaku pemeriksa perkara sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, haruslah lebih dulu mengadili syarat formil maupun syarat materiil surat dakwaan, apakah surat dakwaan telah disusun dan diuraikan oleh Penuntut Umum secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan seperti diatur dalam Pasal 143 KUHAP, karena bila tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap, maka konsekuensi yuridisnya dakwaan harus batal demi hukum; Pemohon Kasasi menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum adalah kabur, karena Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap tindak pidana yang didakwakan kepada Pembanding, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1). Pasal yang didakwakan Penuntut Umum tidak tepat;

Inti pokok perbuatan yang dituduhkan atau yang didakwakan Penuntut Umum kepada Pemohon Kasasi, baik dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidaire adalah perbuatan menggunakan dana bantuan yang diterima Pembanding tidak sesuai dengan peruntukannya", seperti terdapat pada surat dakwaan alinea terakhir, yang berbunyi :

"Bahwa setelah dana sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah) yang terdiri dari pencairan pertama tanggal 3 Agustus 2006 sebesar Rp2.600.000.000,00 dan pencairan kedua pada tanggal 29 Desember 2006 yang diterima Terdakwa Drs. John Iba, MM. seharusnya dipakai untuk biaya penyelesaian rumah tinggal Ketua DPRP, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak menggunakan dana tersebut sebagaimana peruntukannya, sehingga perbuatannya telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi, dan akibatnya negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Papua mengalami kerugian sebesar Rp5.200.000.000,00 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Belanja Bantuan Keuangan kepada Instansi Vertikal dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Masyarakat Tahun 2006 pada Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Papua yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua sesuai Surat Nomor LHPKKN-/PW26/3/2010 tanggal 12 Maret 2010";

Jika yang dipermasalahkan atau yang menurut Penuntut Umum merupakan perbuatan yang salah adalah peruntukan dana bantuan

Hal. 22 dari 45 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Pemohon Kasasi terima, tidak sesuai digunakan terhadap yang seharusnya dana tersebut digunakan, maka adalah keliru Penuntut Umum mendakwa Pemohon Kasasi dengan dakwaan Primair Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi "Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan juga keliru mendakwa Pemohon Kasasi dengan dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi "Melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara";

Dikatakan Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan karena pasal yang didakwakan berbeda dengan perbuatan yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi selaku Terdakwa, sebab baik dalam Pasal 2 maupun dalam Pasal 3 seperti dikutip di atas, tidak mengatur tentang perbuatan penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai peruntukannya, seperti disebutkan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Tipologi perbuatan korupsi seperti diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 terdapat 48 jenis perbuatan, sehingga seharusnya Penuntut Umum harus cermat, dalam menentukan pasal yang didakwakan dengan perbuatan yang dituduhkan pada Pemohon Kasasi, agar penerapan hukum tepat dan benar. Bahwa bila dicermati dari 48 tipologi perbuatan korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di atas, maka "perbuatan mempergunakan dana bantuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya" diatur dalam Pasal 8 Undang Undang Korupsi. Berdasarkan uraian di atas maka Penuntut Umum telah salah dan keliru menentukan pasal undang undang yang didakwakan terhadap Pemohon Kasasi, yang tentunya menyebabkan dakwaan tidak cermat;

2). Susunan dakwaan tidak tepat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum terhadap Pemohon Kasasi / Terdakwa disusun secara Subsidiaritas yakni mendakwa Terdakwa dengan dakwaan inti, Primair melanggar Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan dakwaan Subsidiarinya, melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menurut Pemohon Kasasi, surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum secara subsidiaritas adalah tidak tepat, karena inti delik (*bestanddeel delict*) dakwaan Primair Pasal 2 adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) yang merupakan *genus delict*, sedangkan inti *delict* dakwaan Subsidiar Pasal 3 adalah penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*) yang merupakan *species delict*. Jadi dakwaan berlapis (subsidiaritas) dengan menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut sebenarnya tidak benar, karena ketentuan kedua pasal itu secara substantial adalah sejenis, dan yang membedakan hanya sifatnya saja, yakni yang pertama *genus* dan yang kedua *species*;

Bahwa kemudian dalam uraian perbuatan Pemohon Kasasi yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya pada dakwaan Primair dengan uraian perbuatan Pemohon Kasasi yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar adalah sama, surat dakwaan yang demikian termasuk surat dakwaan yang tidak cermat, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) Huruf b KUHAP dan karenanya, batal demi hukum (Pasal 143 Ayat (3) KUHAP);

3). Kualifikasi dakwaan tidak jelas;

Bahwa kemudian Penuntut Umum mengkualifisir dakwaannya dengan "Penyertaan" sebagaimana diatur pada Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang terdiri dari : sebagai yang "melakukan", sebagai yang "menyuruh melakukan", dan sebagai yang "turut melakukan" tetapi dalam dakwaannya, Penuntut Umum sama sekali tidak menguraikan peran Terdakwa Drs. John Ibo, MM, apakah sebagai yang melakukan, ataukah sebagai yang menyuruh melakukan dan ataukah sebagai yang turut melakukan. Padahal sesuai yang ditentukan pada Pasal

Hal. 24 dari 45 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



143 KUHP, bila perbuatan Terdakwa dikualifisir dengan penyertaan, peran masing-masing Terdakwa dalam perkara ini (Drs. Andi Baso Bassaleng, Drs. John Ibo.MM dan Paul Onibala, SE) haruslah dipisahkan, Terdakwa siapakah yang dikualifisir sebagai orang yang melakukan, sebagai yang menyuruh melakukan dan siapakah yang sebagai turut melakukan, harus diuraikan secara jelas dan tegas, sehingga peran masing-masing terlihat dengan jelas dalam dakwaan.

Namun kenyataannya, dalam dakwaan Penuntut Umum, tidak diuraikan secara jelas dan tegas, apa dan bagaimana peran masing-masing Terdakwa, apakah dalam posisi sebagai yang melakukan ataukah sebagai turut melakukan, ataukah sebagai menyuruh melakukan. Dengan menggunakan pasal penyertaan seperti diatur pada Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka asumsi hukumnya Terdakwa Drs. John Ibo, MM, bertindak melakukan suatu tindak pidana bersama-sama dengan Terdakwa lainnya (Drs. Andi Baso Bassaleng dan Paul Onibala,SE);

Dengan tidak menyebutkan secara tegas dan jelas peran Terdakwa dalam dakwaan, sementara tugas dan kewenangan Pemohon Kasasi Drs. John Ibo, MM, berbeda dengan tugas dan kewenangan Paul Onibala, SE dan juga berbeda dengan tugas dan kewenangan Drs. Andi Baso Bassaleng, apakah sebagai orang yang melakukan, atau sebagai orang yang menyuruh melakukan dan ataukah sebagai orang yang turut melakukan, menyebabkan konstruksi hukum perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Hal ini sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 296 K/Pid/1987, tanggal 15 Maret 1991, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- a). Bahwa selain dari hal tersebut di atas, dalam surat dakwaan Penuntut Umum mengenai penyertaan melakukan tindak pidana yaitu "melakukan", "menyuruh melakukan", "turut melakukan" dan sengaja membujuk melakukan, mencampur adukkan menjadi satu dakwaan;
- b). Bahwa penyusunan surat dakwaan semacam itu tidak dimungkinkan dan tidak dibolehkan, oleh karena dengan demikian tidak dapat diketahui, siapa yang menjadi "*materiele dader*" dan siapa yang menjadi "*intelectuele dader*" dari Terdakwa-Terdakwa tersebut;



c). Bahwa lagi pula, menyuruh melakukan dan sengaja membujuk melakukan pada umumnya mempunyai *tempus* dan *locus delicti* tersendiri;

Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tidak menguraikan secara tegas, peran Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam surat dakwaannya, apakah sebagai yang melakukan, atau sebagai yang menyuruh melakukan dan atautkah sebagai yang turut melakukan, menyebabkan dakwaan Penuntut Umum menjadi kabur, dan surat dakwaan yang demikian termasuk surat dakwaan yang tidak cermat, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) Huruf b KUHAP dan karenanya, dakwaan Penuntut Umum seharusnya dinyatakan batal demi hukum (Pasal 143 Ayat (3) KUHAP);

3. Pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara tidak tepat;

Bahwa setelah Pemohon Kasasi membaca dengan cermat dan teliti, seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara, dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi, hanya pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan Primair saja yang tepat, seperti terdapat pada putusan halaman 65 alinea 5, yang menyatakan "Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut";

Tetapi terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam pembuktian dakwaan Subsidair, yang diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya adalah tidak tepat, seperti terdapat pada halaman 89 alinea 2 yang menyatakan :

"Menimbang....., dan menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksudkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan Subsidair tersebut, karena tidak benar dan atau keliru, hal tersebut terjadi karena Majelis Hakim pemeriksa perkara telah keliru memahami peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan dan juga telah keliru memahami hukum pidana materiil, yang menyebabkan penerapan hukum menjadi tidak tepat; Adapun kekeliruan Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam membuat pertimbangan hukum, khususnya tentang pembuktian beberapa unsur pada dakwaan Subsidair, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Majelis Hakim Tingkat Banding telah turut melakukan kesalahan dalam penerapan hukum karena mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang notabene telah salah menerapkan hukum, dalam pembuktian unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", sebagaimana pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 67 alinea 2 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa dana berjumlah Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah) dari pencairan dana tahap pertama dan pencairan dana tahap kedua tidak tersedia atau tidak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2006 dan tidak tersedia atau tidak dianggarkan dalam DASK Setda Provinsi Papua untuk pembayaran Bantuan Pemerintah Provinsi Papua kepada DPR Provinsi Papua dalam rangka menunjang biaya penyelesaian rumah Ketua DPR Papua, dan setelah dana tahap pertama dan tahap kedua dicairkan dari objek Belanja Bantuan Keuangan kepada Instansi Vertikal dan dari objek Belanja Bantuan Keuangan untuk Organisasi Kemasyarakatan, Terdakwa tidak menggunakannya untuk biaya penyelesaian rumah tinggal atau Rumah Dinas Ketua DPR Papua atau Rumah Dinas Ketua DPRD";

Pertimbangan halaman 69 alinea 2 putusannya, 13 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terdapat bukti akan dana yang telah diterima oleh Terdakwa dari DASK Sekda Provinsi Papua mata anggaran pos Belanja Bantuan Keuangan untuk Organisasi Kemasyarakatan melalui pencairan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 95543/BT/2006 tanggal 29 Desember 2006 dengan nilai sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) adalah dana yang dialihkan peruntukannya untuk suatu kegiatan lain yang tidak

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggarkan dalam tahun anggaran 2006 yaitu kegiatan penyelesaian rumah tinggal Ketua DPRP, dan semua dana yang dialihkan ini pencairannya dikehendaki oleh Terdakwa untuk diterimanya dan selanjutnya tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk menunjang biaya penyelesaian rumah tinggal atau rumah dinas Ketua DPRP adalah sama artinya dengan menguntungkan diri sendiri dan rangkaian perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri adalah tujuan Terdakwa...dan seterusnya”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kewenangan dan kesempatan yang dimiliki Terdakwa maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi”;

Adapun kekeliruan *Judex Facti* adalah karena kontraksi hukum unsur atau pengertian unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yang dijabarkan Majelis Hakim tidak tepat seperti terdapat dalam putusannya, halaman 66 yang menyatakan "yang dimaksud dengan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan rangkaian perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi"; Pemohon Kasasi menyatakan pengertian kontraksi hukum unsur ke-2 dari dakwaan Subsidaire ini tidak tepat, karena pengertian kontraksi hukum unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak berdiri sendiri seperti pendapat Majelis Hakim di atas, tetapi pembuktian unsur ke-2 ini tidak dapat dipisahkan dengan unsur ke-3 yakni "melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan", karena unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin pembuat, dan unsur ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan", yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Rumusan, dengan tujuan menguntungkan....adalah bermakna sebagai kesengajaan (*Opzettelijk/Dolus*) yang menurut Prof. Andi Hamzah sebagai sengaja dengan maksud (*opzet met oogmerk*) dalam M.t.V.

Hal. 28 dari 45 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur kesengajaan meliputi "*willens en wetens*" atau menghendaki dan mengetahui, artinya bahwa perbuatan itu dikehendaki dan diketahui akibatnya;

Untuk menjelaskan lebih lanjut unsur "Sengaja" atau "*Willens en wetens*" dalam teori hukum pidana dikenal dengan teori pengetahuan (*Voorstellings theorie*), yang menurut teori ini, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan dalam rumusan undang-undang, dan menurut teori ini Pemohon Kasasi harus mengetahui, menginsafi atau mengerti dengan perbuatan yang dilakukannya itu, dan akibat serta keadaan-keadaan yang menyertainya, sehingga untuk membuktikan kesengajaan tersebut harus dibuktikan adanya hubungan kausal dalam bathin Terdakwa antara motif dan tujuannya;

Berdasarkan uraian pengertian kontruksi hukum unsur ke-2 tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam pembuktian unsur ini adalah :

- a. Apakah Pemohon Kasasi Drs. John Ibo, MM. mengetahui dan menyadari bahwa bantuan uang yang diterimanya sebenarnya bukan untuk bantuan pada diri pribadinya, tetapi sebenarnya diperuntukkan untuk pembangunan rumah dinas jabatan Ketua DPR Papua yang terletak di Dok V atas, Jayapura;
- b. Apakah Pembanding Drs. John Ibo, MM. mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan;

Untuk pembuktian / menjawab pertanyaan huruf a di atas sangat subjektif sifatnya, karena terdapat dalam hati dan pikiran Pemohon Kasasi sendiri, tetapi setidaknya untuk mengukurnya dapat dilihat pada indikator :

4. Sebagaimana diterangkan Pemohon Kasasi Drs. John Ibo, MM. dalam persidangan, bahwa Pemohon Kasasi tidak mengetahui dana bantuan yang diterimanya sebagai dana bantuan untuk membangun / renovasi rumah dinas Ketua DPR Papua, tetapi Pemohon Kasasi mengetahui bahwa bantuan pertama tersebut untuk diri pribadinya, karena sebelum Pemohon Kasasi menerima bantuan tersebut, Gubernur Dr. Yakobus Pervedia Solossa, M.Si telah berjanji akan membantu Pemohon Kasasi ketika Gubernur berkunjung ke rumah pribadi Pemohon Kasasi di Sentani;
5. Kemudian sebagaimana fakta persidangan, bahwa tentang bantuan kedua sejumlah Rp2.600.000.000,00 sebelum diterima Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi telah mengetahui akan menerima bantuan dari Gubernur, yakni ketika Pemilukada tahun 2005 / 2006, yang pada waktu itu Pemohon Kasasi bersama Barnabas Suebu, SH. dan Lukas Enembe, SPd. maju sebagai calon Gubernur pada pemilukada tersebut, dan pada pelaksanaan pemilukada tersebut muncul pro dan kontra dan timbul konflik horizontal yang mengakibatkan korban jiwa dan korban harta, sehingga pada tanggal 18 Juli tahun 2006, Presiden mengundang semua calon Gubernur Papua dan menghadiri pertemuan di Istana Negara, yang dihadiri oleh Pemohon Kasasi, Barnabas Suebu, SH, Lukas Enembe, Spd, Abraham O. Ataruri dan disaksikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Maaruf, Sudi Silalahi dan Sojuangon Situmorang dan pada pertemuan tersebut Presiden memberikan arahan agar dilakukan rekonsiliasi dan anggaran untuk rekonsiliasi akan dibantu oleh Gubernur terpilih, sehingga ketika Gubernur terpilih Barnabas Suebu memberikan dana bantuan tersebut. Pemohon Kasasi mengetahui bahwa bantuan tersebut adalah untuk pribadi Pemohon Kasasi;

6. Bahwa bila dana dimaksudkan untuk pembangunan rumah dinas jabatan Ketua DPR Papua, tentunya tidak dalam bentuk bantuan tetapi pelaksanaannya dikelola oleh instansi teknis atau SKPD dalam hal ini Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan proyek pembangunannya melalui tender, dan dikerjakan oleh perusahaan selaku penyelia barang sesuai Keppres 80 Tahun 1983, namun kenyataannya dana yang diterima oleh Terdakwa / Pemohon Kasasi John Ibo, telah dijanjikan oleh Gubernur Yakobus Prevedia Solossa, M.Si. ketika berkunjung ke rumah Terdakwa di Sentani dan pada pertemuan di Istana Negara seperti diuraikan di atas; Bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nomor 130 Tahun 2006 yang mengatur tentang bantuan keuangan kepada instansi / lembaga lain, merupakan kewenangan Gubernur melalui Keputusan Gubernur, sehingga ketika Pemerintah Daerah langsung memberikannya bantuan tersebut kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa, maka Terdakwa meyakini bahwa bantuan keuangan tersebut diberikan untuk diri pribadi Terdakwa;

Dari uraian indikator di atas maka sangat jelas dan gamblang Terdakwa/ Pemohon Kasasi tidak mengetahui kalau dana bantuan keuangan yang diterimanya diperuntukkan untuk pembangunan rumah dinas jabatan

Hal. 30 dari 45 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua DPR Papua, tetapi diketahui dan diyakini dana bantuan keuangan yang diterimanya diperuntukkan untuk diri pribadi Terdakwa;

Untuk menjawab pertanyaan huruf b dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan :

7. Bahwa jabatan Terdakwa / Pemohon Kasasi Drs. John Ibo, MM. selaku Ketua DPR Papua adalah jabatan politis dan bukan pejabat pengelola keuangan atau dengan perkataan lain Ketua DPR Papua tidak mempunyai kewenangan dalam mengelola keuangan;

8. Yang mempunyai tugas untuk mengelola keuangan sebagai SKPD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau sebagai Pengguna Anggaran. Oleh karenanya tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi;

Berdasarkan uraian di atas maka sangat jelas tidak ada kewenangan Terdakwa / Pemohon Kasasi dalam pengelolaan keuangan, sehingga Terdakwa tidak mungkin melakukan perbuatan, menyalahgunakan kewenangan;

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara halaman 67 alinea 2, yang menyatakan "Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua DPR Papua dalam melakukan permintaan dana untuk perbaikan dan penyelesaian rumah tinggal Ketua DPRP tidak disertai dan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah berupa proposal.....dan seterusnya";

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah keliru, karena sesuai fakta persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permintaan dana untuk perbaikan dan penyelesaian rumah tinggal Ketua DPRP, tetapi yang diminta Terdakwa adalah bantuan kepada pribadinya;

Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya pasal anggaran atau nomenklatur dalam DASK Setda Provinsi Papua, yang menjadi asal dana yang diterima oleh Terdakwa;

Bahwa tentang kelengkapan administrasi dari suatu permohonan adalah kewenangan dari Biro Keuangan untuk menilai keabsahannya dan bila ternyata kelengkapan administrasi tidak lengkap dan atau tidak sah maka tentunya permohonan ditolak oleh eksekutif, jadi adalah keliru pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara membebaskan kekurangan kelengkapan administrasi kepada Terdakwa;

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2015



Bahwa dari fakta persidangan tersebut, Pemohon Kasasi tidak mengetahui dana bantuan yang diterima Pemohon Kasasi diperuntukkan pembangunan rumah dinas Ketua DPRP dan juga tidak mengetahui adanya bukti-bukti pendukung yang tidak lengkap, serta Terdakwa bukanlah pejabat pengelola keuangan seperti dipertimbangkan Majelis Hakim pemeriksa perkara, sehingga jika pengertian hukum unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi". Sebagaimana diuraikan di atas, dikaitkan dengan fakta persidangan, maka unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";

Majelis Hakim Tingkat Banding telah turut melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum karena mengambil pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangannya yang notabene telah salah dalam menerapkan hukum dalam pembuktian unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" seperti terdapat dalam putusannya halaman 71 alinea 2 menyatakan :

"Menimbang, bahwa dari ketentuan undang-undang dan berbagai pendapat tentang pengertian wewenang, tetapi pada prinsipnya wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan dan dalam konteks hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan, oleh karena itu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang maka menurut Majelis Hakim yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Terdakwa menggunakan wewenang atau kesempatan untuk tujuan lain daripada maksud yang diberikan atau apakah Terdakwa melaksanakan wewenang atau kesempatan untuk tujuan lain dari yang nyata-nyata dikehendaki oleh undang-undang";

Kekeliruan *Judex Facti* dalam penerapan hukum disebabkan, karena Majelis Hakim pemeriksa perkara (*Judex Facti*) telah kurang memahami hukum pidana materiil, dikatakan demikian karena kontruksi hukum unsur "menyalahgunakan kewenangan" seperti pertimbangan Majelis Hakim yang dikutip di atas tidak lengkap, yakni penyalahgunaan kewenangan harus dilakukan dengan "sengaja" hal ini sangat penting



dipahami, karena jika pemahaman tentang konstruksi hukum unsur "penyalahgunaan kewenangan" tidak lengkap akan mengakibatkan penerapan hukum akan menjadi tidak tepat atau keliru;

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa dalam hukum pidana, khususnya dalam undang-undang tindak pidana korupsi, memang tidak ditemukan penjelasan konsep unsur "penyalahgunaan wewenang" oleh karenanya agar tidak salah memahami dan menerapkannya, maka harus merujuk pada hukum administrasi untuk menjelaskan konsep unsur "penyalahgunaan wewenang" karena konsep "penyalahgunaan wewenang" berasal dari hukum administrasi;

Untuk memahami konsep atau istilah penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), terlebih dahulu harus dipahami apa itu wewenang. Pengertian wewenang dalam arti hukum (*beveegdheid*) adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik, dalam kasus ini, wewenang dalam pengelolaan keuangan diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah seperti terdapat dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Keputusan Gubernur Nomor 130 Tahun 2006. Dari pengertian wewenang tersebut terdapat tugas (*taak*), hak (*recten*), kewajiban (*plichten*) dan pertanggungjawaban;

Menurut P. Nicolai, dalam bukunya, *Bestuursrecht*, Amsterdam. 1994. halaman 4, pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu, dan lebih lanjut P. Nicolai menyatakan, bahwa terkait dengan wewenang ini terdapat asas spesialisitas (*specialiteitsbeginself*), yakni asas yang menentukan bahwa wewenang itu diberikan kepada subjek hukum dengan tujuan tertentu, dan bila menyimpang dari tujuan diberikan wewenangnya, maka ini dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang;

Menurut Philipus M. Hadjon, dalam bukunya, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta Universitas Trisaksi, 2010, halaman 26. Bahwa dalam mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang, haruslah dibuktikan secara faktual, bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain. Dan terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan (*culpa*), tetapi penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) dan sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan



kepada wewenangnya itu. Pengalihan tujuan didasarkan atas *interest* pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain; Menurut *Memory van Toelicting* (MvT), unsur kesengajaan meliputi "*willens en wetens*" (menghendaki atau mengetahui). *Hoge Raad* mengartikan perkataan "*willens*" atau menghendaki diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dan "*wetens*" atau mengetahui diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki";

Sebagaimana diuraikan pada pembuktian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, di atas telah jelas bahwa unsur "Sengaja" atau "*Willens en wetens*" dalam teori hokum pidana dikenal dengan Teori Pengetahuan (*Voorstellingstheorie*), yang menurut teori ini, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan dalam rumusan undang-undang, dan menurut teori ini Pemohon Kasasi harus mengetahui, menginsyafi atau mengerti dengan perbuatan yang dilakukannya itu, dan akibat serta keadaan-keadaan yang menyertainya, sehingga untuk membuktikan kesengajaan tersebut harus dibuktikan adanya hubungan kausal dalam bathin Terdakwa antara motif dan tujuan;

Dengan uraian di atas maka telah jelas pengertian konsep unsur "penyalahgunaan wewenang" dan konsep "dengan sengaja" sehingga kita mempunyai persepsi yang sama tentang sejauh mana suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan telah melakukan penyalahgunaan wewenang;

Sehingga dalam pembuktian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, harus dibuktikan terlebih dahulu unsur pokok dalam hukum pidana, apakah Terdakwa memang mempunyai kesengajaan (*opzet*) untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang tersebut, dan apakah memang Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan itu dilarang, tetapi tetap dilakukannya;

Adalah tidak tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara, sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusannya halaman 71 aline 4, yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Gerson Jitmau, Yance Kayame, keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat angka 9 atau barang bukti angka 11 sebagai seorang Ketua DPRP, Terdakwa tahu bahwa belum tersedia dalam RAPBD Tahun Anggaran 2006, sehingga Panitia Anggaran Eksekutif yang dalam hal ini diwakili oleh saudara Gerzon Jitmau, SH, MM selaku Kepala Bidang Sosial Budaya BP3D Provinsi Papua dan dari pihak Legislatif yang diwakili oleh saudara Yance Kayame, selaku Ketua Komisi A DPR Papua membuat Berita Acara Pembahasan Penempatan Dana Jabatan Pimpinan DPRP dengan mitra Eksekutif dan Legislatif yang ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2006 oleh saudara Yance Kayame dan saudara Gerzon Jitmau, SH. MM serta mengetahui Terdakwa Drs. John Ibo, MM....dan seterusnya";

Pemohon Kasasi menyatakan pertimbangan tersebut tidak tepat, karena tidak benar. Pemohon Kasasi mengetahui belum tersedia dana dalam RAPBD Tahun Anggaran 2006, seperti dalam pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa perkara yang dikutip di atas, lagi pula tidak benar saksi Gerson Jitmau, Yance Kayame maupun Terdakwa / Pemohon Kasasi, menerangkan hal tersebut di persidangan, sehingga Pemohon Kasasi menjadi heran ada pertimbangan Majelis Hakim yang demikian; Sebagaimana fakta dalam persidangan melalui keterangan Gerzon Jitmau dan Yance Kayame, bahwa pembahasan yang dilakukan oleh panitia anggaran Legislatif dengan panitia anggaran Eksekutif, bukan atas perintah Terdakwa / Pemohon Kasasi, memang dalam peraturan perundang-undangan DPR Papua yang dipimpin Pemohon Kasasi bertugas melakukan pembahasan dan penetapan APBD Provinsi Papua bersama-sama dengan Gubernur, namun tentang penempatan pos anggaran, kebijakan pemberi bantuan dan pencairannya merupakan kewenangan Eksekutif, sehingga tidak benar pertimbangan Majelis Hakim seperti dikutip di atas;

Pengertian "mengetahui" pada Berita Acara Pembahasan Penempatan Dana Jabatan Pimpinan DPRP dengan mitra Eksekutif dan Legislatif yang ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2006, oleh Yance Kayame dengan Gerzon Jitmau (bukti poin 9) adalah diketahui setelah adanya rapat pembahasan, bukan sebelum rapat pembahasan seperti pertimbangan Majelis Hakim, karena sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa rapat pembahasan oleh panitia anggaran eksekutif dengan

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia anggaran legislatif bukan atas perintah Pemohon Kasasi, tetapi merupakan tindak lanjut perintah, dari Gubernur Dr. Yakobus P.Solossa (almarhum) seperti diterangkan oleh Gerzon Jitmau, SH. MM. dalam persidangan;

Tentang pertimbangan Majelis Hakim halaman 71 alinea 3, perihal Surat Nomor 163.1/1106 tanggal 1 April 2006, yang tertulis tentang Pencairan Bantuan Dana untuk Perbaikan Fasilitas Perumahan Ketua DPRD, yang dijadikan Penuntut Umum salah satu bukti dalam perkara ini, adalah surat yang tidak benar dan direayasa dan tidak pernah Pemohon Kasasi membuat atau menyuruh untuk dibuat serta menandatangani surat tersebut, hal ini jelas terlihat dalam bentuk surat tersebut tidak lazim sebagai surat resmi dari DPRD karena tidak ada cap Dewan, tidak ada paraf koordinasi Sekwan, dan juga asli surat tersebut tidak ada sebagaimana ditunjukkan dalam persidangan, bahwa terhadap pemalsuan surat tersebut Pemohon Kasasi telah melaporkan ke polisi untuk diproses pidana karena dengan adanya surat palsu tersebut Pemohon Kasasi sangat dirugikan karena Majelis Hakim mendasarkan putusannya dengan adanya surat palsu tersebut. Bahwa oleh karena surat tersebut palsu dan juga tidak ada aslinya maka seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Terhadap pertimbangan hukum halaman 80-81 alinea 3 yang berbunyi: "Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di atas telah terbukti bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 Ayat (3) yang mengatakan "setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/ APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, dan Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 122 Ayat (6) yang menyatakan "Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran

Hal. 36 dari 45 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2015



belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD";

3. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dalam Pasal 49 Ayat (5) menyatakan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang dalam Pasal 27 Ayat (1) menyatakan "setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";

"Menimbang, bahwa dalam APBD Tahun Anggaran 2006 tidak tersedia pos anggaran untuk pembayaran Bantuan Pemerintah Provinsi Papua kepada DPRP dalam rangka menunjang biaya penyelesaian rumah Ketua DPRP Provinsi Papua. Dan Terdakwa tahu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 Ayat (3) menyatakan setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran kas atas beban APBD, demikian juga sesuai dengan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 55 Ayat (1) dan (2) adalah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan yang tidak ditetapkan";

"Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dipertimbangkan tersebut maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim memeriksa perkara seperti dikutip di atas tidak tepat dan sangat keliru serta menyebabkan kesesatan dalam pemahaman hukum, dikatakan demikian, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa seperti yang diuraikan Majelis Hakim memeriksa perkara dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dari halaman 72 sampai dengan halaman 80 putusannya hanyalah mengajukan permohonan bantuan keuangan kepada Eksekutif, dan tidak ada satu pun undang-undang yang melarang seseorang mengajukan permohonan bantuan keuangan seperti yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan wewenang tentang apakah suatu permohonan dikabulkan atau tidak dikabulkan adalah merupakan wewenang pemberi bantuan, sehingga adalah keliru pemahaman Majelis Hakim memeriksa perkara, meletakkan kesalahan pada orang yang meminta;

- b. Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi berikutnya adalah menerima dana bantuan tersebut, dan sebagaimana diuraikan di atas perbuatan Pemohon Kasasi yang menerima dana bantuan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa adalah kekeliruan yang nyata pendapat Majelis Hakim memeriksa perkara seperti dikutip di atas, yang menyatakan perbuatan Terdakwa / Pemohon Kasasi yang hanya mengajukan permohonan bantuan keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 serta Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dikatakan keliru karena seluruh peraturan perundang-undangan tersebut diperuntukkan kepada pejabat Pengelola Keuangan, yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi seorang yang menjabat dalam pengelola keuangan di daerah, sedangkan dalam pelaksanaan tugas Pemohon Kasasi sehari-hari tidak ada kaitannya dengan undang-undang tersebut sebab Pemohon Kasasi bukanlah pejabat pengelola keuangan;
- d. Bahwa tentang kebijakan dalam pemberi bantuan dan pencairannya merupakan kewenangan Eksekutif, sehingga hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Permendagri Nomor 13 tahun 2006, dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, serta Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, seperti pertimbangan Majelis Hakim yang dikutip di atas adalah menyangkut tugas dan tanggung jawab Bendahara Daerah (Kepala Biro Keuangan Daerah / Paul Onibala,SE) selaku instansi teknis yang meneliti dokumen-dokumen dan yang melakukan pencairan dana bantuan, bukan tugas Pemohon Kasasi seperti pendapat Majelis Hakim;

Hal. 38 dari 45 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2015



Bahwa jika konstruksi hukum, unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu";

Adalah tidak tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pembuktian unsur Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang berpendapat bahwa Pemohon Kasasi Drs. John Ibo, MM. sebagai "Orang yang turut melakukan" hanya karena Pemohon Kasasi mengajukan permintaan bantuan keuangan kepada Eksekutif Pemerintah Daerah Provinsi Papua;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut tidak tepat karena menurut teori hukum pidana, penyertaan sebagai petindak seperti diatur pada Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terbukti, jika antara "pelaku" dengan yang "turut melakukan" dan atau yang "menyuruh melakukan" harus memenuhi 2 (dua) syarat, yakni ada kerja sama secara sadar antar pelaku dan ada kerja sama secara langsung;

(Pertama) : Kerja sama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya;

(Kedua) : Kerja sama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta tersebut;

Dari uraian kontruksi hukum unsur "Penyertaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ini terbukti, jika antara Drs. John Ibo, MM, Drs. Andi Baso Bassaleng, Paul Onibala, SE satu kehendak atau keinginan yang sama, yang dikerjakan secara kerja sama secara sadar dan saling mengetahui dan menyadari tindakan mereka masing-masing dan sama-sama mengetahui bahwa perbuatan mereka tersebut dilarang namun tetap dilakukan;

Bahwa sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa / Pemohon Kasasi adalah pejabat Legislatif yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda dengan Eksekutif dalam hal pengelolaan keuangan



daerah, dan sebagaimana diuraikan di atas bahwa tentang kebijakan pemberian bantuan keuangan dan segala dokumen yang berkaitan dengan pencairan dananya adalah wewenang Eksekutif dan bukan merupakan wewenang Legislatif, dan walaupun ada surat-menyurat dalam hal permintaan bantuan keuangan tersebut, antara Pemohon Kasasi dengan Drs. Andi Baso Bassaleng dan dengan Paul Onibala, SE. hanya bersifat administrasi saja, bukan berarti ada kerja sama seperti yang dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut dan dalam persidangan pun maupun dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya, tidak dapat membuktikan ada kerja sama seperti dimaksud dalam teori hukum pidana tersebut;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dakwaan Primair Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan dakwaan Subsidiar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, telah tidak terbukti seluruh unsur-unsurnya, oleh karenanya dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan alasan :

1. Bahwa Terdakwa selaku Ketua DPRD Papua periode tahun 2004 sampai dengan 2009, pada tahun 2006 pernah menerima dana bantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua *cq* Biro Keuangan sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah), pencairan dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah);
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan proposal kepada pemerintah Provinsi Papua, akan tetapi Terdakwa pernah menandatangani Surat Nomor 163.1/1106, tanggal 1 April 2006 yang ditujukan kepada Kepala Biro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Provinsi Papua dengan tujuan untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan bantuan realisasi dana yang telah disiapkan untuk Terdakwa;

3. Bahwa selain hal tersebut, Terdakwa pernah membuat dua kali memo agar dana bantuan yang dijanjikan Gubernur Papua sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah) tepat sasaran dan jangan salah ranah;
4. Bahwa bantuan yang diterima Terdakwa atas dasar rasa keprihatinan Gubernur Papua terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa yang dianggap kurang layak huni. Atas dasar keadaan yang dialami Terdakwa tersebut, Gubernur Papua memberikan bantuan dana sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah);
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah bermohon mengajukan dana bantuan dan tidak pernah menandatangani kuitansi tanda penerimaan uang. Terdakwa tidak pernah menerima secara langsung dana tersebut dari aparat Pemerintah Provinsi Papua, akan tetapi Terdakwa mendapat dana bantuan tersebut dengan *modus operandi* memberi kuasa kepada sdr. Eliezer Prawar (staf) untuk menerima dana dan selanjutnya sdr. Eliezer Prawar menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa;
6. Bahwa orang yang diberi kuasa oleh Terdakwa untuk menerima dana bantuan tersebut adalah sdr. Eliezer Prawar sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) dan sdr. John Matrutty menerima sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah);
7. Bahwa berdasarkan pada fakta dan alasan pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan Terdakwa secara bersama-sama dengan Gubernur Papua melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan menggunakan dana bantuan kepada instansi vertikal sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) dan dana bantuan keuangan pada organisasi kemasyarakatan sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) untuk tujuan tidak sesuai dengan peruntukannya. Dan Terdakwa tidak berhak untuk mendapatkan dana tersebut;
8. Bahwa dana bantuan yang diterima Terdakwa secara keseluruhan berjumlah Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah), dan dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Terdakwa telah mengembalikan dana yang diperoleh dari tindak pidana korupsi *a quo* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sehingga tersisa kerugian keuangan sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah);

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa surat maupun dokumen berharga milik Terdakwa berupa sertifikat telah disita oleh Penyidik dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sehingga hasil pelelangan tanah dan bangunan sesuai sertifikat tersebut dikurangkan dengan uang pengganti yang dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 03/Tipikor Banding/2013/PT.JPR. tanggal 26 Maret 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 11/Tipikor/2012/PN-JPR tanggal 9 Januari 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara dan pidana denda yang yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **Drs. JOHN IBO, M.M.** tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 03/Tipikor Banding/2013/PT.JPR. tanggal 26 Maret 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 11/Tipikor/2012/PN-JPR tanggal 9 Januari 2013 sekedar mengenai pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. JOHN IBO, M.M tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. JOHN IBO, M.M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah), dikurangkan uang sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang telah disetor ke rekening Kas Pendapatan Daerah Provinsi Papua dan dititipkan ke rekening Kejaksaan Negeri Jayapura pada Bank Mandiri Jayapura, serta hasil pelelangan rumah dan tanah yang dirampas untuk negara. Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. APBD Perubahan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006;
 2. DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) Setda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006;
 3. SKO Nomor 249 / BTL/2006 tanggal 02 Agustus 2006;
 4. SKO Nomor 427 /BTL/2006 tanggal 29 Desember 2006;
 5. SPP Nomor R/276/BT/2006 tanggal 02 Agustus 2006;
 6. SPM Nomor 01791/BT/2006 tanggal 03 Agustus 2006;
 7. SPM Nomor 05543/BT/2006 tanggal 29 Desember 2006;
 8. Memo Ketua DPRP yang ditujukan kepada Sekda Provinsi Papua;

Hal. 43 dari 45 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berita Acara Pembahasan Penempatan Dana Jabatan Pimpinan DPRP dengan mitra Eksekutif dan Legislatif;
 10. Surat pernyataan Ketua DPRP;
 11. Surat kuasa dari Ketua DPRP kepada Drs. Jhon Matruty, M.M., Ph.D.;
 12. Surat kuasa dari Ketua DPRP kepada Eliezer Prawar;
 13. Tanda terima uang dari Kas Daerah oleh Drs. Jhon Matruty;
 14. Surat Tanda Setoran Uang sebesar Rp381.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) dari Drs. JOHN IBO, M.M., ke Rekening Kas Pendapatan Daerah Provinsi Papua tanggal 06 Februari 2009;
 15. 5 (lima) lembar Surat Tanda Setoran Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) x 5 = Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari JULIANA WAROMI ke Rekening Kas Pendapatan Daerah Provinsi Papua tanggal 14 Februari 2009;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006;
- Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drs. ANDI BASO BASALENG dan Terdakwa PAUL ONIBALA, S.E.;
17. Uang tunai berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dititipkan ke rekening Kejaksaan Negeri Jayapura pada Bank Mandiri Jayapura dengan Nomor Rekening 154-00-0459264-2;
 18. 1 (satu) unit rumah di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 5 seluas 3.914 M2 yang terletak di Kelurahan Waibon, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura atas nama Dra. YULIANA OKOKA (isteri Tersangka) senilai Rp911.425.300,00 (sembilan ratus sebelas juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
 19. 1 (satu) unit rumah di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1000 seluas 402 M2 yang terletak di Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan milik tersangka namun belum balik nama senilai Rp2.301.654.000,00 (dua miliar tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016, oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,

Hal. 44 dari 45 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./ Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 45 dari 45 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)